

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Pusat Studi Gender dan Anak

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) pada awalnya bernama Pusat Studi Wanita (PSW) kemudian berubah menjadi Pusat Studi Gender (PSG) dan kini berubah menjadi Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). PSW lebih memprioritaskan perempuan dalam kajian dan kebijakan. Namun dalam perkembangannya persoalan perempuan semakin kompleks dan tidak dipecahkan hanya dalam perspektif perempuan saja, melainkan dipandang akan lebih mudah dipahami dan dipecahkan jika dikaitkan dengan laki-laki, sehingga berubah menjadi PSG. Namun, perspektif saat ini menunjukkan bahwa selain kajian tentang gender, kajian tentang anak juga harus diperhatikan.¹

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) adalah sebuah unit di IAIN Kudus yang memiliki tugas dan fungsi mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dan anak di lingkungan kampus dan masyarakat umum. PSGA didirikan atas pertimbangan bahwa masyarakat, khususnya di Kabupaten Kudus dan sekitarnya masih banyak yang mengalami diskriminasi gender dan anak. Diskriminasi gender yakni pembedaan hak, kewajiban, peran, nilai manusia berdasarkan jenis kelamin yang membawa dampak pada ketidakadilan. Beberapa contoh yang bisa disebutkan adalah dibatasinya hak dan peluang perempuan untuk menikmati pendidikan, karena anggapan bahwa perempuan tidak perlu berilmu tinggi, cukup pandai memasak, berdandan dan melahirkan anak saja. Contoh lain adalah anggapan bahwa wilayah perempuan adalah di rumah saja, sedangkan ruang publik adalah wilayah kekuasaan laki-laki. Anggapan ini mengakibatkan minimnya fasilitas publik yang merespon keberadaan

¹ Institut Agama Islam Negeri Kudus, "Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Kudus", <https://lp2m.iainkudus.ac.id/>, (diakses pada 21 Juli 2023, Pukul 19.21).

perempuan di tempat umum, misalnya tidak adanya fasilitas bagi ibu menyusui baik di tempat kerja, di terminal, stasiun, maupun kampus. Sedangkan diskriminasi anak dalam hal ini adalah masih belum terpenuhinya hak-hak anak, misalnya belum dihargainya pendapat anak, menelantarkan, *neglect*/melalaikan, eksploitasi, pornografi, *drugs*, dan *abuse* (menyalahgunakan dan menyiksa) anak.

Setiap anak memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-undang. Ada 4 prinsip yang terkandung dalam konvensi hak anak, yaitu: non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu pada saat ini yang sesuai adalah PSGA. PSGA memberikan layanan berupa konseling persoalan gender, keluarga, anak, hak asasi manusia, kajian dan pengembangan wacana, advokasi dan pemberdayaan masyarakat, serta berupaya mengembangkan jejaring dengan pihak-pihak terkait Sasaran program dan kegiatan PSGA adalah mahasiswa, dosen, karyawan dan masyarakat umum.

a. Visi, Misi, dan Tujuan PSGA IAIN Kudus

1) Visi PSGA IAIN Kudus

Visi PSGA IAIN Kudus adalah Menjadi Pusat Studi Gender dan Anak terdepan dalam memadukan Islam dan sains yang bereputasi internasional.²

2) Misi PSGA IAIN Kudus

- a) Mengembangkan paradigma-paradigma keilmuan keislaman yang berwawasan gender dan peduli anak.
- b) Meningkatkan peran serta civitas akademika untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dan peduli anak.
- c) Meningkatkan kualitas perempuan dan ramah anak di berbagai aspek kehidupan

² Institut Agama Islam Negeri Kudus, “Visi, Misi, dan Tujuan PSGA IAIN Kudus”, <https://lp2m.iainkudus.ac.id/>, (diakses pada 12 September 2023, Pukul 01.21).

- d) Meningkatkan kemandirian organisasi melalui penguatan Lembaga dan perluasan jaringan.
- 3) Tujuan PSGA IAIN Kudus
- a) Mengembangkan dan menghasilkan program-program publikasi berperspektif gender dan anak
 - b) Mengembangkan dan menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat berperspektif gender dan anak
 - c) Menghasilkan sumber daya (*human resources*) yang profesional dan berwawasan gender yang mampu mengintegrasikan antara sains dan agama
 - d) Menghasilkan advokasi dan kerjasama multi pihak dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berperspektif sains dan islam.

Pusat studi gender dan anak (PSGA) IAIN Kudus memberikan beberapa pelayanan seperti adanya sudut cornor untuk anak, tangga yang landai untuk ibu hamil dan lansia agar merasa aman sekaligus terlindungi. Selain itu, terdapat pula ruang laktasi sebagai salah satu fasilitas sekaligus bentuk pelayanan PSGA IAIN Kudus dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang pemberian air susu ibu eksklusif, pada pasal 30 ayat 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Menteri. Penyediaan ruang laktasi ini yang harus disediakan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan termasuk IAIN Kudus. Ruang laktasi sendiri adalah tempat Fasilitas khusus menyusui atau memerah ASI yang dilengkapi dengan prasarana menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan konseling menyusui ASI. Adanya fasilitas tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan

ASI Eksklusif dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga terhadap pemberian ASI Eksklusif.³

Sejauh ini, IAIN Kudus memiliki beberapa ruang laktasi yang berada di beberapa gedung. Terdapat 5 tempat penyediaan ruang laktasi diantaranya adalah gedung perpustakaan, gedung fakultas tarbiyah, gedung pasca sarjana, gedung rektorat, gedung fakultas dakwah. Akan tetapi untuk ruang laktasi yang berada dalam gedung pasca sarjana sementara ini digunakan untuk aktivitas pengajaran akademik dikarenakan kurangnya ketersediaan ruang kosong untuk kegiatan pengajaran mata kuliah. Adanya ruang laktasi merupakan bentuk komitmen dari IAIN Kudus untuk mendukung calon ibu, ibu hamil, dan ibu menyusui baik dari kalangan mahasiswa, dosen, maupun staf-staf IAIN Kudus. Fasilitas yang terdapat dalam ruang laktasi diantaranya adalah almari penyimpanan alat pemerah ASI, dispenser, meja, sofa set, bantal, tisu, bottle sterilizer, tempat sampah dan sebagainya. Semua ini merupakan upaya dari kampus untuk mendukung para ibu agar dapat menyusui ditempat yang aman dan nyaman.⁴

B. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi temuan penelitian memaparkan ayat yang berkaitan dengan etika *radha'ah* dan mengenai data yang di temukan di lapangan yaitu berupa hasil wawancara atau tanya jawab serta dokumentasi yang dilakukan dengan 5 ibu menyusui sebagai *sampling* dari 43 ibu menyusui di Institut Agama Islam Negeri Kudus karena ibu-ibu tersebut yang berperan penting terkait pengalaman dan judul penelitian konsep etika *radha'ah* dalam al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik dan Implementasinya di IAIN Kudus).

³ Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/Atau Memerah Air Susu Ibu, 2013*

⁴ Institut Agama Islam Negeri Kudus, "Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Kudus", <https://lp2m.iainkudus.ac.id/>, (diakses pada 21 Juli 2023, Pukul 19.21).

1. Konsep Etika *Radha'ah* dalam Prespektif Al-Qur'an

a. Ayat-ayat Etika *Radha'ah*

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

Artinya: dan orang yang memelihara kemaluannya(5) kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki;¹maka sesungguhnya mereka tidak tercela(6). (Q.S. Al-Mu'minun:5-6)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ

فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ عَلَىٰ خِصَمَيْهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا

لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ

الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا

يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَىٰ

اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga

pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai hasrat (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q.S. An-Nur:31)

❦ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِالْوَالِدَاتِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^{٢٣} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah:233)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا^ط حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا^ط وَفِصْلُهُ^ط ثَلَاثُونَ شَهْرًا^ع حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ
أَشُدَّهُ^ط وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا

تَرَضُّهُ وَأَصْلَحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ^ط إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ

الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim."(Q.S. Al-Ahqaf:15)

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ

لِتَضَيَّقُوا عَلَيْنَّ ^ج وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ^ح فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ^ط

وَاتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ^ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى

﴿١٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan

(hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. At-Talaq :6)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَيَّا عَلَىٰ وَهْنٍ
وَفَصَّلَتْهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ



Artinya: Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. Selambat-lambat waktu menyapih ialah sampai anak berumur 2 tahun. (Q.S. Luqman: 14).

- b. Penafsiran mufassirin mengenai ayat etika radha’ah
 - 1) Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Mishbah
 - a) Q.S Al-Mu’minun: 5-6

Kata (حافظون) dari kata (حفظ) *hifzh* yang antara lain berarti memelihara atau menahan. Yang dimaksud adalah memelihara kemaluan sehingga tidak digunakan pada tempat dan waktu yang tidak dibcnarkan agama, serta

menahannya sehingga selalu terawasi dan tidak tergelincir dalam keburukan. Kata (فروج) *furuuj* merupakan jamak dari kata (فرج) *farj* yang pada mulanya dimaksudkan dalam arti *segala yang buruk diucapkan pada pria atau wanita*.

Penggalan ayat di atas mengisyaratkan dampak negatif dari penyaluran dorongan seksual secara tidak sah. Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti. Sedangkan dari segi kesehatan fisik, efek negatif zina antara lain dapat mengakibatkan penyakit gonore, spilis (raja singa) dan luka. Dalam keadaan gawat, gonore dapat mengakibatkan komplikasi pada saluran kencing, persendian atau trakhoma yang dapat mengakibatkan kebutaan. Sedangkan spilis dapat menyerang seluruh tubuh, sel-sel dan urat saraf, dan ini pada gilirannya dapat mengakibatkan kegilaan.⁵

Di samping itu, bayi yang lahir dari penderita spilis akan mudah mati atau cacat. Sedang dari segi kesehatan mental, zina demikian juga onani dan homoseksual, dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa yang pada akhirnya dapat berakibat lemahnya saraf. Penyebab utama penyakit AIDS yang kini tersebar, adalah hubungan seksual yang diharamkan agama, baik dengan berganti-ganti pasangan, maupun dengan menyalurkan bukan di tempat yang semestinya ia disalurkan tetapi di tempat pengeluaran kotoran manusia, atau Binatang.

b) Q.S *An-Nur*: 31

Dalam Tafsir Mishbah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar para wanita muslimah menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah

⁵ M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan, Jilid 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 156.

mereka menampakkan hiasan yakni keindahan tubuh mereka, kecuali wajah dan telapak tangan. Karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya, maka ayat ini melanjutkan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, bahwa janganlah mereka menampakkan perhiasan yakni keindahan tubuh mereka kecuali yang kepada yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Mereka juga dilarang melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki, misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hisasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka.⁶

Demikian juga, janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada disekitarnya. Kata (خمر) *khumur* adalah bentuk jamak dari kata (خمار) *khimar* yaitu tutup kepala, yang panjang. Sejak dahulu, wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup, tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kain kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala, karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada. Kata (جيوب) *jujub* adalah bentuk jamak dari (جيب) *jayb* yaitu lubang di leher baju, yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju, yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada. Kandungan penggalan ayat ini

⁶ M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan, Jilid 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 326.

berpesan agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala).⁷

c) Q.S *Al-Baqoroh*: 233

Pada Ayat ini dalam tafsir al-misbah merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri itu. Di sisi lain, ia masih berbicara tentang wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi. Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya.

Kata (وَالْوَالِدَاتُ) *al-walidat* dalam penggunaan al-Qur'an berbeda dengan kata (امهات) *ummahat* yang merupakan bentuk jamak dari kata (ام) *umm*. Kata *ummahat* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata *al-walidat* maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari selainnya.

Dengan menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tenteram sebab menurut penelitian ilmuan pada saat itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dengan wanita yang lain. Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dan kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusu setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang

⁷ *Tafsir al-Mishbah Pesan*, Jilid 9, h.327

mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam hal dengan anak kandung yang menyusunya.⁸

Penyusuan yang selama dua tahun itu walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan, *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, maka tidak mengapa. Tetapi hendaknya jangan berlebih dari dua tahun, karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun itu, adalah untuk menjadi tolok ukur bila terjadi perbedaan pendapat misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.

Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan, karena Q.S. *Al-Ahqaf* : 15 menyatakan, bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama sembilan bulan maka penyusuannya selama duapuluh satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, maka ketika itu masa penyusuannya adalah 24 bulan. Tentu saja ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu lanjutan ayat menyatakan, *merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya*, yakni ayah untuk *memberi makan dan pakaian kepada para ibu* kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara *ba'in*, bukan *raj'iy*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'iy*, maka kewajiban mem beri makan dan pakaian adalah

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Jilid 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 503.

kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.⁹

Hal tersebut menjadi kewajiban ayah dikarenakan anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, namanya akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan *dengan cara yang ma'ruf*, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu, *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya*, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. *Dan juga seorang ayah menderita* karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.¹⁰

Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia, karena *para waris pun berkewajiban demikian*, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu, dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan *para waris* adalah yang mewarisi sang ayah, yakni anak yang disusukan. Dalam arti, warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya yang meninggal digunakan antara lain untuk biaya penyusuan bahkan makan dan

⁹ Quraish Shihab, al-Mishbah, 504.

¹⁰ Quraish Shihab, al-Mishbah, 504-505.

minum ibu yang menyusuinya. Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan para waris adalah para ibu yang menyusui itu. Betapapun, ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak.¹¹

Apabila keduanya, yakni ayah dan ibu anak itu, *ingin menyapih* sebelum dua tahun dengan *kerelaan keduanya*, bukan akibat paksaan dari siapa pun, *dan dengan permitsyawaratan*, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, *maka tidak ada dosa atas keduanya* untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu. Dari sini dipahami adanya tingkat penyusuan; pertama, tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan; kedua, masa cukup, yaitu yang kurang dan masa tingkat sempurna; dan tingkat ketiga, masa yang tidak cukup kalau enggan berkata “kurang”, dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya. Karena itu, bagi yang tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan misalnya karena sakit maupun alasan yang dapat menimbulkan kecaman seperti sebab ibu meminta bayaran yang tidak wajar, maka ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya.¹²

Inilah yang dipesankan oleh lanjutan ayat di atas dengan pesannya, *jika kamu*, wahai para ayah *ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain*, dan ibunya tidak bersedia menyusuinya, *maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran* kepada wanita lain itu berupa upah atau hadiah menurut yang patut. *Tidak ada dosa bagi kamu* yakni bagi ayah, memberi kesan bahwa boleh jadi ibu yang

¹¹ Quraish Shihab, al-Mishbah, 505.

¹² Quraish Shihab, al-Mishbah, 506.

enggan menyusukan memikul dosa, karena ketika itu air susu yang dimilikinya akan mubadzir, dan kasih sayang kepada anak yang tidak dimiliki sepenuhnya kecuali oleh ibu, tidak difungsikannya.¹³

d) Q.S *Luqman* :14

Ayat di atas dan ayat berikut dinilai oleh banyak ulama bukan bagian dari pengajaran Luqman kepada anaknya. Ia disisipkan al-Qur'an untuk menunjukkan betapa penghormatan dan kebaktian kepada kedua orang tua menempati tempat kedua setelah pengagungan kepada Allah swt. Memang, al-Qur'an sering kali menggandengkan perintah menyembah Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. (Lihat Q.S. *Al-An'am* : 151 dan Q.S. *Al-Isra'* : 23). Tetapi kendati nasihat ini bukan nasihat Luqman, namun itu tidak berarti bahwa beliau tidak menasihati anaknya dengan nasihat serupa. Al-Biq'a'i menilainya sebagai lanjutan dari nasihat Luqman. Ayat ini menurutnya bagaikan menyatakan: Luqman menyatakan hal itu kepada anaknya sebagai nasihat kepadanya, padahal Kami telah mewasiatkan anaknya cjenan wasiat itu seperti apa yang dinasihatkannya menyangkut hak Kami.¹⁴

Thahir Ibn 'Asyur berpendapat bahwa jika kita menyatakan bahwa Luqman bukan seorang Nabi, maka ayat ini adalah sisipan yang sengaja diletakkan setelah wasiat Luqman yang lalu tentang keharusan mengesakan Allah dan mensyukuri-Nya. Dengan sisipan ini, Allah menggambarkan betapa Dia sejak dini telah melimpahkan anugerah kepada hamba-Nya dengan mewasiatkan anak agar berbakti kepada

¹³ Quraish Shihab, al-Mishbah, 507.

¹⁴ M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan, Jilid 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 128.

kedua orang tuanya. Dengan demikian, anugerah ini mencakup Luqman sebagai ganjaran atas perhatiannya memulai nasihatnya kepada anaknya agar memperhatikan hak Allah, jangan sampai dipersekutukan. Di sini Allah menunjukkan bahwa Dia bersegera mendahului siapa pun untuk memberi anugerah kebajikan terhadap siapa yang memberi perhatian terhadap hak-Nya. Pendapat ini dikuatkan oleh disandingkannya perintah bersyukur kepada Allah dengan penghormatan kepada kedua ibu bapak.¹⁵

Ayat di atas tidak menyebut jasa bapak, tetapi menekankan pada jasa ibu. Ini disebabkan karena ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahan ibu, berbeda dengan bapak. Di sisi lain, “peranan bapak” dalam konteks kelahiran anak, lebih ringan dibanding dengan peranan ibu. Setelah pembuahan, semua proses kelahiran anak dipikul sendirian oleh ibu. Bukan hanya sampai masa kelahirannya, tetapi berlanjut dengan penyusuan, bahkan lebih dari itu. Memang ayah pun bertanggung jawab menyiapkan dan membantu ibu agar beban yang dipikulnya tidak terlalu berat, tetapi ini tidak langsung menyentuh anak, berbeda dengan peranan ibu. Betapapun peranan tidak sebesar peranan ibu dalam proses kelahiran anak, namun jasanya tidak diabaikan karena itu anak berkewajiban berdoa untuk ayahnya, sebagaimana berdoa untuk ibunya: Perhatikanlah doa yang diajarkan al-Qur’an: Rabbi, Tuhanku! Kasihilah keduanya, disebabkan karena mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil”. (QS. Al-Isra’: 24).¹⁶

¹⁵ Quraish Shihab, al-Mishbah, 129.

¹⁶ Quraish Shihab, al-Mishbah, 129-130.

Al-Qur'an hampir tidak berpesan kepada ibu bapak untuk berbuat baik kepada anaknya kecuali sangat terbatas, yaitu pada larangan membunuh anak. Ini karena seperti riwayat yang dinisbahkan Ibn 'Asyur kepada Luqman di atas, Allah telah menjadikan orang tua secara naluriah rela kepada anaknya. Kedua orang tua bersedia mengorbankan apa saja demi anaknya tanpa keluhan. Bahkan mereka "memberi kepada anak" namun dalam pemberian itu sang ayah atau ibu justru merasa "menerima dari anaknya." Ini berbeda dengan anak, yang tidak jarang melupakan sedikit atau banyak jasa-jasa orang tuanya. Kata (وَهْنًا) wahnah berarti kelemahan atau kerapuhan. Yang dimaksud di sini kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, penyusuan dan pemeliharaan anak.¹⁷

(وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) *wa fisholuhu fi 'amain* berarti di dalam dua; tahun, mengisyaratkan betapa penyusuan anak sangat penting dilakukan oleh ibu kandung. Tujuan penyusuan ini bukan sekadar untuk memelihara kelangsungan hidup anak, tetapi juga bahkan lebih-lebih untuk menumbuhkembangkan anak dalam kondisi fisik dan psikis yang prima. Kata *fi* mengisyaratkan bahwa masa itu tidak mutlak demikian, karena bila Anda berkata: pena di dalam saku, maka itu tidak berarti bahwa semua bagian dari pena telah masuk dan berada di dalam saku. Di sisi lain, dalam Q.S. *al-Baqarah* : 233 ditegaskan bahwa masa dua tahun adalah bagi siapa yang hendak menyempumakan penyusuan. Penggalan ayat ini, jika dihubungkan dengan firman-Nya pada Q.S. *al-Ahqaf* : 15 yang menyatakan: "...mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh hulan," diperoleh kesimpulan bahwa masa kehamilan minimal

¹⁷ Quraish Shihab, *al-Mishbah*, 130.

adalah tiga puluh bulan kurang dua tahun yakni enam bulan.

Diantara hal yang menarik dari pesan-pesan ayat di atas dan ayat sebelumnya adalah bahwa masing-masing pesan disertai dengan argumennya: *“Jangan mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan-Nya adalah penganiayaan yang besar.”* Sedang ketika mewasiati anak menyangkut orang tuanya ditekankannya bahwa *“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan dan penyapiannya di dalam dua tahun.”* Demikianlah seharusnya materi petunjuk atau materi pendidikan yang disajikan. Ia dibuktikan kebenarannya dengan argumentasi yang dipaparkan atau yang dapat dibuktikan oleh manusia melalui penalaran akalnya. Metode ini bertujuan agar manusia merasa bahwa ia ikut berperan dalam menemukan kebenaran dan dengan demikian ia merasa memiikinya serta bertanggung jawab mempertahankannya.¹⁸

e) Q.S. *Al-Ahqaf*: 15

Pada ayat ini didalamnya menyatakan: Sesungguhnya Kami telah memerintahkan manusia siapa pun manusia itu selama dia benar-benar manusia agar taat kepada Kami sepanjang hidup mereka dan *Kami telah mewasiatkan* yakni memerintahkan dan berpesan *kepada manusia* itu juga dengan wasiat yang baik yaitu agar berbuat baik dan berbakti *terhadap kedua orang tuanya* siapa pun dan apapun agama kepercayaan atau sikap dan kelakuan orang tuanya. Ini antara lain karena ayahnya terlibat dalam kejadiannya dan setelah sang ayah mencampakkan sperma ke dalam Rahim ibunya, sang ibu mengandungnya dengan susah payah, sambil mengalami aneka kesulitan

¹⁸ Quraish Shihab, *al-Mishbah*, 130-131.

bermula dari mengidam, dengan aneka gangguan fisik dan psikis, dan *melahirkannya dengan susah payah* setelah berlalu masa kehamilan.¹⁹

Masa *kandungan* dalam perut ibu dan *penyapihannya* yang paling sempurna *adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila* ia yakni sang anak *telah dewasa* yakni sempurna awal masa bagi kekuatan fisik dan psikisnya, ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan kebaktiannya berlanjut sampai ia *mencapai usia empat puluh tahun* yakni masa kesempurnaan kedewasaannya, dan sejak itu ia berdoa memohon agar pengabdianya kepada kedua orang tuanya semakin bertambah. Ia bermohon: *'Tuhanku yang selama ini selalu berbuat baik kepadaku, anugerahilah aku kemampuan* serta dorongan yang selalu menghiasi jiwaku *untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku* dan yang benar-benar telah kunikmati dan juga nikmat yang Engkau anugerahkan kepada ibu bapakku sehingga mereka berhasil memelihara dan mendidiku dan aku bermohon juga *kiranya aku* secara khusus *dapat* selalu *melakukan amal yang saleh* yakni yang baik dan bermanfaat lagi yang *Engkau ridhai; berilah kebaikan untukku pada anak cucuku*. Yakni jadikanlah kebaikan tertampung secara mantap dan bersinambung pada anak cucuku, kebaikan yang kuperoleh pula manfaatnya.

Setelah bermohon dengan semua permohonan di atas, si pemohon sadar bahwa tidak sedikit pelanggaran yang telah dilakukannya pada masa- masa yang lalu, maka ia melanjutkan dengan berkata: *"Sesungguhnya padamasa-masa yang lalu banyak kesalahan*

¹⁹ Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan, Jilid 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2006) h. 85

yang kulakukan maka kini aku menyesal dan bertekad tidak mengulanginya serta bertaubat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada-Mu secara lahir dan batin.”²⁰

Ayat di atas tidak menyifati kata *insan* atau *manusia* dengan satu sifat pun, demikian juga *al-walidain* atau *kedua orang tua*. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa kemanusiaan manusia mengharuskannya berbakti kepada kedua orang tua dan bahwa bakti tersebut harus tertuju kepada kedua orang tua dalam kedudukannya sebagai ibu bapak betapapun keadaan mereka. Itu sebabnya al-Qur’an mewasiatkan untuk berbuat kepada keduanya paling tidak dalam kehidupan dunia ini walaupun mereka kafir (baca Q. S. *Luqman*: 15).²¹

kata (احسنا) *ihsanan* ada juga yang membacanya (حسنا) *husnan*. Kedua kata tersebut mencakup “segala sesuatu yang menggembirakan dan disenangi”. Kata *hasanah* digunakan untuk menggambarkan apa yang menggembirakan manusia akibat perolehan nikmat, menyangkut jiwa, jasmani dan keadaannya. Demikian dirumuskan oleh pakar kosa kata al- Qur’an, ar-Raghib al-Ashfahani. Bakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua adalah bersikap sopan santun kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap anak. Termasuk dalam makna bakti adalah mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan anak.²²

²⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 13/86.

²¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 13/ 87

²² Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* , 13/88.

(حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا)
hamalathu ummuhu kurhan wa wadha'athu kurhan atau ibu nya mengandungnya dengan susah payah melahirkannya dengan susah payah, Menjelaskan betapa berat kandungan dan kelahiran itu dialami oleh ibu. Dalam konteks ini Sayyid Quthub menulis bahwa dengan kemajuan yang dicapai dalam Embriologi dapat diketahui secara lahiriah betapa besar pengorbanan ibu. Setelah terjadi pembuahan zat yang merupakan cikal bakal manusia, bergerak menuju dinding rahim untuk berdempet. Zat itu dilengkapi dengan potensi menyerap makanan, sehingga ia merobek rahim di mana ia berdempet dan memakannya, sehingga darah ibu mengalir menuju zat itu dan ia pun senantiasa bagaikan berenang di dalam kolam darah ibu yang kaya dengan sari pati makanan. Ia mengisapnya agar dapat hidup dan tumbuh berkembang, sedang sang ibu yang sungguh wajar dikasihani itu makan, minum, mengunyah dan mengisap, yang kesemuanya menghasilkan darah yang bersih untuk anak yang dikandungnya yang dengan amat lahap memakannya. Selanjutnya pada periode pembentukan tulang-tulang, semakin banyak kebutuhan janin itu kepada kalsium dan karena itu pula sang ibu memberikan kepadanya dari sari pati tulang-tulangnya pada dayih agar kerangka sang anak dapat terbentuk dengan sempurna. Itu sedikit dari banyak sekali yang dianugerahkan ibu saat kehamilan janinnya. Demikian lebih kurang Sayyid Quthub.²³

(وَحَمَلْتُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا)
wakamluhu wafishaluhu tsalatsuna syahran atau kandungan dan penyapihannya adalah tiga puluh bulan, mengisyaratkan bahwa masa kandungan minimal adalah enam bulan, karena

²³ Quraish Shihab, al-Mishbah, 88-89.

pada Q.S. *Al- Baqarah*: 233 telah dinyatakan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun yakni 24 bulan. Di sisi lain dapat dikatakan bahwa penyusuan minimal adalah sembilan bulan, karena masa kandungan yang normal adalah sembilan bulan. Betapapun, ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya ibu menyusukan anak dengan ASI. Ayat di atas juga menunjukkan betapa pentingnya ibu kandung memberi perhatian yang cukup terhadap anak-anaknya, khususnya pada masa-masa pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Sikap kejiwaan seorang dewasa banyak sekali ditentukan oleh perlakuan yang dialaminya pada saat kanak-kanak, karena itu tidaklah tepat membiarkan mereka hidup terlepas dari ibu bapak kandungnya.

Sebanyak apapun kasih sayang yang dapat diberikan oleh orang lain, tetap saja kasih sayang ibu bapak masih sangat mereka butuhkan. Firman-Nya (حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ) diperselisihkan oleh ulama tentang batas waktunya. Banyak ulama yang menyatakan bahwa itu terpenuhi pada usia 33 tahun. Rujuklah ke Q.S. *Yusuf* : 22 untuk mengetahui lebih jauh tentang hal tersebut. Betapapun maknanya, yang jelas ayat di atas menuntut peningkatan pengabdian dan bakti kepada kedua orang tua dari saat ke saat, dan bahwa walaupun seseorang telah mencapai usia kedewasaan dan memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, namun bakti tersebut harus terus berlanjut dan meningkat.²⁴

f) Q.S. *At-Talaq*: 6

Pada ayat pertama surah ini telah disebutkan larangan mengeluarkan wanita yang dicerai dan masih sedang menjalankan 'iddahnya mengusir mereka dari rumah bekas

²⁴ Quraish Shihab, *al-Mishbah*, 89-90.

suaminya, kecuali kalau dia melakukan fahisyah. Kediaman itu boleh jadi bukan milik suami, boleh jadi dipinjam atau disewa, atau rumah yang tidak layak dihuni oleh suami. Ayat di atas mempertegas hak wanita-wanita itu memperoleh tempat tinggal yang layak. Ini perlu dalam rangka mewujudkan ma'ruf yang diperintahkan oleh ayat 5 sebelum ini, sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh dengan perceraian itu.

Ayat di atas menyatakan: *Tempatkanlah mereka para istri yang dicerai itu di mana kamu wahai yang menceraikannya bertempat tinggal.* Kalau dahulu kamu mampu tinggal di tempat yang mewah dan sekarang penghasilan kamu menurun atau sebaliknya maka tempatkanlah mereka di tempat *menurut* yakni yang sesuai dengan *kemampuan kamu* sekarang; *dan janganlah* sekali-kali kamu sangat *menyusahkan mereka* dalam hal tempat tinggal atau selainnya dengan tujuan *untuk menyempitkan* hati dan keadaan *mereka* sehingga mereka terpaksa keluar atau meminta keluar.

Dan *jika mereka* istri yang sudah dicerai itu *sedang hamil*, baik perceraian yang masih memungkinkan rujuk maupun yang ba'in (perceraian abadi) *maka berikanlah mereka nafkah mereka* sepanjang masa kehamilan itu *hingga mereka bersalin jika mereka menyusukan untuk kamu* yakni menyusukan anak kamu yang dilahirkannya itu dan yang membawa nama kamu sebagai bapaknya, *maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka* dalam melaksanakan tugas menyusukan itu dan *musyawarahkanlah di antara kamu* dengan mereka segala sesuatu termasuk soal imbalan tersebut *dengan musyawarah yang baik* sehingga hendaknya masing-masing mengalah dan mentoleransi *dan jika kamu saling menemui kesulitan* dalam hal penyusuan itu, misalnya

ayah enggan membayar dan ibu enggan menyusukan, maka perempuan lain pasti akan dan boleh menyusukan anak itu untuk ayah-nya baik melalui air susunya maupun susu buatan. Karena itu jangan memaksa ibunya untuk menyusukan sang anak, kecuali jika bayi itu enggan menyusu selain susu ibunya.

Pengganti nama (هُنَّ) *hunna* atau *mereka perempuan* pada kalimat (أَسْكُنُوهُنَّ) *askinuhunna* atau *tempatkanlah mereka* dipahami oleh mayoritas ulama menunjuk kepada semua wanita yang dicerai yang menjadi pembicaraan surah ini sejak ayatnya yang pertama. Dengan demikian kata *mereka* mencakup semua yang dicerai baik yang masih boleh rujuk, yang hamil, maupun perceraian ba'in (abadi). Imam Ahmad Ibn Hanbal tidak memasukkan perceraian ba'in dalam cakupan kata *mereka*. Ini berdasar hadits yang menyatakan bahwa Fathimah bin Qais dicerai ba'in oleh suaminya. Lalu saudara suaminya melarangnya masuk rumah dan tidak membolehkannya menerima nafkah. Fathimah ra. mengadu kepada Rasul saw., lalu beliau bersabda: "Tempat tinggal dan nafkah hanya buat yang dicerai raj'iy" (yang masih boleh rujuk).

Riwayat ini ditolak oleh banyak ulama, bahkan menurut riwayat, Sayyidina Umar ra. pun menolaknya. "Kita tidak meninggalkan kitabullah dan Sunnah Nabi kita, untuk menerima ucapan seorang wanita, yang boleh jadi lupa atau salah paham." Demikian Sayyidina Umar. Riwayat lain menyatakan bahwa 'Aisyah ra. juga menolak riwayat itu. Kata (تُضَارُّوهُنَّ) *tudharruhunna* terambil dari kata (ضَارَّةٌ) *dharrah* yakni *kesulitan/kesusahan yang berat*. Ini bukan berarti kesulitan dan kesusahan yang sedikit atau ringan, dapat ditoleransi. Penggunaan kata tersebut mengisyaratkan bahwa wanita yang dicerai itu

telah mengalami kesulitan dengan perceraian itu, sehingga bekas suami hendaknya tidak lagi menambah kesulitan dan kesusahannya karena itu berarti menyusahkannya dengan kesusahan yang berat. Bisa juga redaksi yang menggambarkan beratnya kesusahan itu tertuju kepada larangan bukan kepada apa yang dilarang, sehingga ia berarti: “Jangan sekali-kali menyusahkan wanita yang dicerai itu.

(لِثَضْيِقُوا عَلَيْهِنَّ) *litudhayyiqu ‘alaihinna/* untuk menyempitkan mereka bukan berarti bahwa kalau bukan untuk itu, maka menyusahkannya dapat dibenarkan. Ini hanyalah isyarat menyangkut apa yang sering kali terjadi pada masa Jahiliah. Begitu tulis Ibn ‘Asyur. Tetapi al-Biqā’i memahaminya sebagai isyarat bolehnya menjadikan mereka merasa sulit atau kesal jika tujuannya untuk mendidik mereka. (وَأْتَمِرُوا) *wa’tamiru* adalah perintah bagi ayah dan ibu untuk memusyawarahkan persoalan anak mereka itu. Ini adalah salah satu dari dua ayat yang memerintahkan bermusyawarah dan dari empat ayat yang berbicara tentang musyawarah. Kalau yang telah bercerai saja diperintahkan untuk melakukan musyawarah, maka tentu saja hal tersebut lebih dianjurkan lagi kepada suami istri yang sedang menjalin hubungan kemesraan, dan tentu saja buat mereka bukan hanya dalam hal penyusuan anak, tetapi menyangkut segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga bahkan kehidupan bersama mereka.

(فَسَتْرُضِعُ لَهَا أُخْرَى) *fa saturdhi’u lahu ukhraf* maka perempuan lain akan menyusukan untuknya memberi kesan kecaman kepada ibu, karena dorongan keibuan mestinya mengalahkan segala kesulitan. Di sisi lain pengalihan gaya redaksi dari persona kedua (*kamu*) ke gaya persona ketiga mengesankan juga kecaman kepada bapak, yang boleh jadi keengganannya membayar itu karena tidak menyadari betapa

banyak kebutuhan ibu yang menyusukan anak, misalnya makanan yang bergizi, serta betapa berat pula tugas itu dilaksanakan oleh ibu.

2) Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir

a) Q.S. *Al-Mu'minun*: 5-6

Allah SWT menyampaikan berita gembira kepada orang-orang Mukmin yang memiliki tujuh sifat dan kriteria yang disebutkan dalam ayat-ayat ini bahwa mereka benar-benar orang yang beruntung. mereka menjaga dan memelihara kemaluan mereka dari keharaman. Oleh karena itu, mereka tidak terjatuh ke dalam hal yang dilarang oleh Allah seperti zina dan perbuatan kaum Nabi Luth (hubungan sesama jenis). Mereka tidak "mendekati" melainkan hanya pasangan sah mereka yang dihalalkan oleh Allah dengan akad nikah atau dengan kepemilikan, yakni budak yang mereka miliki (pada masa lalu di mana praktik perbudakan masih lazim berlaku). Barangsiapa yang hanya membatasi diri pada yang halal, tidak ada celaan dan dosa atas dirinya.²⁵

b) Q.S *An-Nur*: 31

Dalam kitab Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kaum perempuan muslimah agar menjaga pandangannya dari laki-laki yang bukan mahram kecuali suami mereka, dan menjaga kemaluannya agar terhindar dari perbuatan zina. *Pertama* وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا “Allah memerintahkan untuk tidak menampakkan perhiasannya yang dikenakan dihadapan laki-laki yang bukan mahram. Yang dimaksud dengan perhiasan disini bersifat umum yang mencakup segenap perhiasan yang digunakan untuk menghias dan mempercantik diri.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 300

Larangan tersebut secara prioritas dan otomatis mencakup larangan yang menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan seperti dada, telinga, leher, lengan bawah, lengan atas dan betis.²⁶

Kedua, dalam penggalan lafadz **وَلْيَضْرِبْنَ** **جُيُوبَهُنَّ** **عَلَىٰ خُمُرِهِنَّ** Allah memerintahkan untuk menjuntai penutup kepala mereka sampai pada bagian-bagian dada untuk menutupi rambut kepala, leher dan dada. Kata **وَلْيَضْرِبْنَ** “maknanya adalah menguntaikan. Kata **خُمْرٌ** “merupakan bentuk jamak dari **الْخِمَارُ** “yang artinya kain yang digunakan oleh kaum perempuan untuk menutup kepala (kerudung). Kemudian kata **جُيُوبَهُنَّ** “yang merupakan bentuk jamak dari **الْجَيْبُ** “maknanya lubang pada bagian atas baju yang menjadi tempat masuknya kepala yang masih menampakkan sebagian bawah dan dada bagian atas. Ini adalah perintah tuntunan untuk menutupi sebagian dari bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan yang tersembunyi bagi kaum perempuan.²⁷

Ketiga, dalam penggalan lafadz **وَلَا يَبْدِينَ** **زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ خَوَاتِمَ** Allah memerintahkan untuk tidak menampakkan perhiasan mereka yang tersembunyi, kecuali suami-suami mereka. Selain itu kepada bapak dan kakek mereka, atau kepada bapaknya suami (mertua laki-laki), atau kepada anak-anak mereka, atau kepada anak-anak suami mereka (anak tiri). Atau pun kepada saudara laki-laki dan perempuan mereka, atau kepada anak-anak saudara laki-laki mereka, atau kepada anak-anak saudara perempuan mereka sekandung, seayah atau seibu. Sebab orang-orang tersebut adalah kerabat mahram yang seorang perempuan boleh

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 9/498-499

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Munir*, 9/500

menampakkan perhiasannya kepada mereka, tetapi dengan syarat tanpa mengandung sikap *Tabārruj*. Kerabat mahram tersebut adalah kerabat dari nasab dan terdiri dari lima macam kerabat. Diantara mereka ada dua kerabat mushāharah, yaitu bapaknya suami (mertua laki-laki) dan anaknya suami (anak tiri).²⁸

Larangan untuk tidak memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja seperti cincin, wajah dan tangan. Artinya yang sederhana dan tidak menyolok dan menganjurkan. Kemudian diterangkan pula bahwa perintah untuk menggunakan selendang (kudung) yang berfungsi untuk menutupi bagian kepala dan dada. Selendang (kudung) yang diperintahkan untuk menutup bagian “*juyub*” artinya lubang yang membukakan dada sehingga kelihatan pangkal dadanya. Dalam ayat tersebut sudah diisyaratkan bagaimana hebatnya peranan yang diambil oleh buah dada perempuan dalam menimbulkan syahwat. Perempuan yang beriman pasti akan memahami dan akan mengulurkan selendangnya untuk menutupi dadanya supaya tidak terbuka. Karena ini akan menimbulkan minat laki-laki dan menyebabkan kehilangan kendali mereka atas diri mereka.²⁹

c) Q.S *Al-Baqoroh*: 233

Semua ibu (baik yang ditalak maupun yang tidak), harus menyusui anaknya selama dua tahun penuh tidak lebih ataupun kurang, akan tetapi tidak apa-apa jika menyusui kurang dari tempo tersebut jika terdapat maslahatnya, dan hal ini diserahkan kepada ijtihad dan perkiraan manusia. Secara umum ibu dianjurkan menyusui anaknya karena semua tabib, dokter dan ahli gizi sepakat bahwa air susuan ibu adalah asupan yang terbaik. Namun menyusui ini bisa terbilang

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Munir*, 9/501-502

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Munir*, 9/502-503

wajib hukumnya bila bayi tidak mau menyusui kepada wanita lain atau bila sang ayah tidak sanggup mengupah wanita lain untuk menyusui anaknya karena ia miskin dan sebagainya. Keengganan sebagian wanita untuk menyusui anaknya karena merasa deraiatnya tinggi atau demi mempertahankan kecantikan dan kesehatan bertentangan dengan fitrah dan berdampak buruk bagi si anak. Menyusui itu hak atau kewajiban bagi seorang ibu. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat dikalangan ulama sekaligus madzhab. Menurut Imam Malik, menyusui adalah kewajiban ibu jika ia bersuami atau jika anaknya tidak mau menyusui kepada wanita lain. Dalam hal ini Malik mengecualikan wanita bangsawan; yakni menyusui anak tidak wajib atasnya, dan ini didasarkan atas kebiasaan bangsa Arab pada waktu turunnya ayat ini (wanita-wanita Quraisy dulu biasanya mengupah ibu susuan bagi anaknya karena derajat mereka sangat tinggi dan terhormat)." Sedangkan menurut jumhur; menyusui itu *manduub* (dianjurkan) kecuali dalam kondisi darurat, misalnya bayi tidak mau menyusui kepada selain ibunya.³⁰

Masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun karena pada masa ini bayi membutuhkan susu. Boleh saja bayi disusui kurang dari dua tahun berdasarkan pertimbangan maslahat yang diperkirakan kedua orang tuanya. Pada akhir-akhir tahun pertama masa menyusui ini anak mulai dibiasakan memakan makanan bersama ASI, kemudian ia disapih kalau sudah bisa makan makanan biasa dan tidak membutuhkan ASI. Allah berfirman (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) “dua tahun penuh” agar tidak muncul anggapan bahwa yang dimaksud-Nya adalah satu tahun plus sebagian

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.567-568

tahun kedua. Penentuan masa penyusuan selama dua tahun tidak berarti hal itu wajib, sebab Allah berfirman (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ) "yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan". Ini berarti penyusuan selama dua tahun itu bukanlah batas minimal yang tidak boleh dilanggar; melainkan hal itu diperuntukkan bagi orang yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Adapun bagi orang yang tidak ingin, ia boleh menyapih anaknya sebelum genap dua tahun apabila penyapihan itu tidak berakibat buruk bagi anak.³¹

Jadi, penentuan dua tahun masa penyusuan ditujukan untuk menjelaskan tempo yang menjadi acuan ketika terjadi perselisihan (antara suami dan istri), atau ini merupakan penjelasan batas waktu maksimal dalam kaca mata pengadilan. Sang ayah harus mencukupi sandang pangan wanita yang menyusui anaknya agar dapat menunaikan hak anak, serta memberinya upah atas penyusuan itu. pengupahan ibu (untuk menyusui anaknya sendiri) tidak boleh selama ia masih dalam ikatan pernikahan atau dalam masa idah. Sedangkan menurut imam Syafi'i hal itu boleh. Besarnya upah disesuaikan dengan kemampuan si ayah. *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kaanggupannya.."*

Dari ayat ini disimpulkan pula bahwa ayah wajib menafkahi anaknya, karena Allah Ta'ala mewajibkan ayah menafkahi istri yang ditalaknya selama masa penyusuan, demi kemaslahatan si anak. Wajibnya nafkah anak atas ayah ini karena si anak masih lemah dan membutuhkan bantuan, dan ayahnya adalah orang yang paling dekat dengannya. Tujuan disyariatkannya hukum-hukum tersebut adalah untuk mencegah penyengsaraan dari pihak laki-

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Munir, 1/568

laki dan perempuan, dengan memberi mereka haknya masing-masing. Keduanya diharamkan saling menyusahkan dikarenakan anak, si ibu tidak boleh menolak untuk menyusui anaknya karena ingin mempersulit si ayah dengan mencari ibu susuan, atau meminta nafkah yang lebih dari kemampuannya, atau lalai dalam mendidik anak, begitu pula si ayah tidak boleh menghalangi ibu anak itu bila ingin menyusunya sebab sang ibu adalah orang yang paling sayang terhadap anaknya dan paling bermanfaat baginya, atau si ayah memberi nafkah secara kekurangan, atau menghalanginya melihat anaknya meskipun sesudah usai masa penyusuan dan pengasuhan.³²

d) Q.S *Luqman* :14

Kami perintahkan kepada manusia dan mewajibkan kepada Nya untuk berbakti dan patuh kepada kedua orang tua serta memenuhi hak-hak keduanya, terutama kepada ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah secara beruntun dan terus meningkat, mulai dari mengandung kemudian rasa sakit menjelang kelahiran hingga proses melahirkan, lalu dilanjutkan masa nifas, kemudian menyusui dan menyapih dalam kurun waktu dua tahun serta merawat dan mengasuhnya siang malam. Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman, "*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak- anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.*" (Q.S. *al-Baqarah*:233). Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. telah menerangkan bahwa ibu memiliki hak lebih besar daripada ayah untuk mendapatkan bakti dari anaknya, dengan menegaskannya sebanyak tiga kali, kemudian pada kali keempat baru ayah. jadi, Rasulullah. Menjadikan bakti kepada

³² Wahbah Az-Zuhaili, Al-Munir, 1/568-569

ayah sebesar seperempat, dan tiga perempat untuk ibu.³³

Kami memerintahkan dan mengharuskan kepada-Nya untuk bersyukur kepada-Ku atas nikmat-Ku kepada-Nya, dan bersyukur kepada kedua ibu bapaknya karena ibu bapaknya adalah dua orang yang menjadi sebab dirinya ada dan terlahir di dunia ini. Di samping itu, setelah Allah SWT, ibu bapaknya menjadi sumber kebaikan yang dia peroleh. Kalimat (*أَنْ اشْكُرْ لِي*) berfungsi menjelaskan *illat wasiat* atau kewajiban menjalankannya. Kata (*أَنْ*) di sini menurut az-Zamakhshari adalah *an tafsiriyyah*, dan kalimat ini posisinya menjelaskan *fi'il* (*وَوَصَّيْنَا*) karena *fi'il* ini mengandung makna *al-Qaul* (perkataan), yaitu (*قُلْنَا لَهُ: اشْكُرْ لِي*) { *Kami katakan kepada-Nya, "Bersyukurlah kamu kepada-Ku"* }. Begitu juga, *illat* atau sebab dan alasan perintah untuk taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orangtua adalah bahwa semuanya pasti akan kembali menghadap Allah lalu Dia akan memberikan balasan atas hal itu di akhirat dengan balasan yang melimpah. Ini merupakan ancaman dan menumbuhkan rasa takut terhadap akibat perbuatan melanggar perintah Allah dan durhaka kepada kedua orang tua, sekaligus janji pahala yang baik jika mau melaksanakan perintah Allah untuk menaati-Nya, berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya.³⁴

Pada ayat ini dan berikutnya adalah bagian dari perkataan Luqman yang dia wasiatkan kepada putranya yang Allah informasikan darinya. Ketika Luqman menerangkan kepada putranya bahwa syirik

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 11, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 167

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Munir*, 11/ 168

adalah sebuah kezaliman besar dan melarang putranya dari perbuatan syirik, hal itu berarti perintah dan dorongan untuk taat kepada Allah. Kemudian Luqman menerangkan keharusan berbakti kepada kedua orang tua serta menjelaskan sebab dan alasannya. Ada pendapat lain lagi mengatakan ayat ini merupakan kalimat sisipan di sela-sela wasiat Luqman yang menegaskan larangan berbuat syirik.

al-Qurthubi mengatakan yang shahih adalah bahwa ayat ini dan ayat "*Dan Kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanyq. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku tempat kembalimu, dan akan Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan,*" (Q.S. *al-'Ankabuut*: 8). Ayat ini turun menyangkut diri Sa'd bin Abi Waqqash dan ibundanya, Hamnah binti Abu Suffan bin Umayyah yang bersumpah untuk melakukan mogok makan hingga Sa'd bin Abi Waqqash mau murtad. Ini adalah pendapat sejumlah ulama tafsir. Pendapat yang terpilih menurut ulama tafsir adalah bahwa ayat ini dan ayat berikutnya adalah permulaan pembicaraan baru dari Allah SWT sebagai pembicaraan sisipan di sela-sela wasiat Luqman kepada putranya, untuk mempertegas larangan perbuatan syirik.³⁵

e) Q.S. *Al-Ahqaf* : 15

Lafadz (وَوَصَّيْنَا) Kata ini memiliki turunan (التوصية), (الإنشاء) dan (الوصية). Ia adalah perintah yang diiringi dengan perhatian secara saksama. Maksudnya, Kami memerintahkan. untuk berbuat baik kepada kedua orang tua.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Munir*, 11/168-169

Sedangkan (إِحْسَانًا) untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. (الإِحْسَان) adalah lawan kata (الإِسَاءَة). Sedangkan (الْحَسَن) adalah lawan kata (الْقَبِيْح). Maksudnya, Kami berwasiat dan memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, baik di kala masih hidup maupun setelah meninggal dunia dengan memberikan kasih sayang kepada keduanya, berbakti, mencukupi kebutuhan mereka saat membutuhkan, dan memperlihatkan wajah yang penuh senyuman di hadapan mereka, sebagaimana yang juga ditegaskan dalam ayat lainnya.³⁶

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak" (Q.S. Al-Israa':23)

"Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu." (Q.S Luqmaan: 14)

Selanjutnya, Allah SWT menyebutkan sebab wasiat dan pengkhususan kepada ibu sebagai bentuk pertolongan dan perhatian lebih, (حَمَلْتُهُ أُمَّهُ كُرْهًا وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا) mengandung dalam perutnya dan melahirkannya dengan susah payah. Pada saat mengandung, ibu menahan derita dan kepayahan karena dirinya, seperti ngidam, mual, berat, dan payah. Saat melahirkannya pun masih dengan susah payah, menahan rasa sakit menjelang melahirkan dan rasa sakit ketika melahirkan, lalu menyusui dan mendidiknya. Pada masa-masa ngidam, ibu tidak doyan makan dan minum, serta merasa jijik kepada apa saja. Itu semua adalah salah satu alasan yang mengharuskan bakti seorang anak kepada ibunya lebih besar sebagaimana

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 13, (Jakarta: Gema Insani, 2013), / 298

firman Allah dalam lanjutan ayat setelahnya. (وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) masa mengandung dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan, atau, dua tahun setengah. Selama masa mengandung hingga menyapih, ibu harus melalui masa-masa penuh tantangan berat, seperti harus selalu bangun malam, susah payahnya menyusui, menyuapi, membersihkan, dan merawat dengan penuh cinta dan kasih sayang tanpa pernah merasa jemu dan bosan.³⁷

Dalam ayat ini terkandung isyarat bahwa hak seorang ibu lebih kuat dari ayah. Sebab, ibu telah mengandung dan melahirkan dengan susah payah, menyusui, menjaga, dan memerhatikannya dengan penuh keletihan dan kesabaran, sementara sang ayah tidak ikut merasakan semua itu, meskipun ayah adalah sosok yang lelah bekerja mencari nafkah. Oleh karena itu, banyak hadits yang menegaskan untuk berbakti kepada ibu serta mengunggulkannya tiga tingkatan di atas ayah. Ayat ini juga mengandung isyarat bahwa masa mengandung paling sedikit adalah enam bulan (setengah tahun). Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang menjadikan ayat ini. juga ayat, "*Dan menyapihnya dalam dua tahun,*" (Luqmaan: 14), "*Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi orang yang ingin menyempurnakan masa penyusuan.*" (al-Baqarah: 233). Sebagai landasan dalil bahwa masa mengandung yang paling sedikit adalah enam bulan. Sebab, masa menyusui dan menyapih yang paling lama adalah dua tahun, sehingga tiga puluh bulan dikurangi dua tahun (dua empat puluh bulan) sisanya adalah enam bulan untuk masa mengandung.³⁸

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Munir*, 13/ 299

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Munir*, 13/ 300

Kesimpulan tersebut adalah sebuah kesimpulan yang benar yang disetujui oleh Utsman bin Affan dan sekelompok sahabat. Ibnu Abi Hatim dan Muhammad Ibnu Ishaq; penulis as-Siirah an-Nabawiyah meriwayatkan dari Ma'mar bin Abdillah al-Juhani, ia berkata, "Seseorang dari kami menikah dengan seorang perempuan dari Juhainah, saat istrinya melahirkan saat genap enam bulan, suaminya menghadap Utsman dan menerangkan kepadanya. Utsman pun mengutus seseorang untuk memanggil istrinya. Saat bangkit hendak mengenakan pakaian memenuhi panggilan Utsman, saudarinya menangis, ia pun berkata, 'Apa yang membuatmu menangis? Demi Allah, tiada seorang laki-laki pun yang pernah berhubungan denganku selain suamiku, biarlah tiada seorang laki-laki pun yang pernah berhubungan denganku selain suamiku, biarlah Allah SWT yang memberikan putusan kepadaku sesuai dengan kehendak-Nya. ketika ia menghadap, Utsman menginstruksikan untuk dirajam. Saat berita itu sampai ke Ali, ia bergegas menemui Utsman dan bertanya kepadanya, 'Apa yang telah dilakukan-nya?' Ia menjawab, 'Ia melahirkan saat kehamilannya genap enam bulan, apakah itu ada? Ali membalasnya, 'Bukankah kamu telah membaca Al-Qur'an?' 'Ya, jawabnya. Ali melanjutkan, "Tidakkah kamu mendengar Allah SWT berfirman, *"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan"* (al-Ahqaaf: 15), *"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh"* (al-Baqarah: 233).

Kita tidak mendapati sisanya kecuali enam bulan. Mendengar uraian tersebut, Utsman berujar, 'Demi Allah, aku belum pernah memahami hingga sedalam itu. Bawa kemari perempuan tersebut. Sayangnya mereka

mendapatinya telah selesai dihukum. Ma'mar berkata, 'Demi Allah, tidak ada burung gagak yang lebih mirip dengan burung gagak, dan tidak pula telur dengan telur, melebihi kemiripan bayi tersebut dengan ayahnya. Saat suami (sang ayah) melihat anaknya, ia berkata, 'Demi Allah, ini adalah putraku, aku tidak meragukannya."³⁹

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika seorang ibu melahirkan pada sembilan bulan usia kehamilannya, si bayi cukup disusui selama dua puluh satu bulan. Jika ia melahirkan pada usia kehamilan tujuh bulan, si bayi cukup disusui selama dua puluh tiga bulan. Dan, jika ia melahirkan pada usia kehamilan enam bulan, si bayi disusui selama dua tahun penuh. Sesuai dengan firman-Nya, “(وَفِصْلَةٌ تَلْتُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ) (أَشَدُّهُ)”.

(حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشَدُّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً) Ketika ia telah kuat dan dewasa, akal pikiran dan kekuatannya menjadi kukuh, yaitu antara usia tiga puluh dan empat puluh tahun, serta kedewasaan akal pikiran, pemahaman, dan kebijaksanaannya telah mencapai batas sempurna ketika men- capai usia empat puluh tahun. Kata (حَتَّىٰ), di sini adalah perhinggaan untuk kata yang dibuang, yaitu fa 'aasya (lalu ia hidup) atau thaalat hayaatuhu (hidupnya panjang) ketika ia mencapai batas kekuatan yang optimal, yaitu dengan kesempurnaan kekuatan fisik dan intelektualnya. Oleh karenanya, ada yang mengatakan nabi yang diutus sebelum mencapai usia empat puluh tahun adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya.⁴⁰

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 11, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 301

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Munir*, 13/ 301

قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ (وَ عَلَى وَالَّذِي) ketika ia mencapai usia empat puluh tahun, ia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham dan taufik untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan kedua orang tuaku berupa nikmat hidayah kepada kebenaran, tauhid, dan berbagai kenikmatan dunia, seperti akal yang sehat dan normal, fisik yang sehat walafiat, keluasaan hidup, fisik yang sempurna dan normal, dan kasih sayang kedua orang tua yang merawatku ketika masih kecil.

(وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي)

Kalimat ini di'athafkan kepada kalimat sebelumnya an asykura. Maksudnya, berilah aku ilham dan taufik untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai dariku. Amal saleh yang diridhai adalah amal perbuatan yang bebas dari berbagai hal yang bisa menyebabkannya tidak diterima. Dan, jadikanlah kesalehan mengalir kepada keturunanku dan tertanam kuat dalam diri mereka hingga menjadi tabiat dan sifat mereka.

(إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

Sungguh, bertobat kepada-Mu dari segala dosa dan kesalahan, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada-Mu, yang tunduk dan taat kepada-Mu, yang memurnikan pengesaan kepada-Mu, dan yang tunduk kepada rubuubiyah-Mu. Ibnu Katsir mengatakan, "Di sini terkandung petunjuk bagi orang yang telah mencapai usia empat puluh tahun agar memperbarui pertobatan kepada Allah SWT dan bertekad untuk teguh atas pertobatannya. Abu Dawud dalam Sunannya meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw. mengajari para sahabat bacaan dalam tasyahhud.⁴¹

⁴¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 7, Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 361

f) Q.S. *At-Talaq*: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا (تَصَارُوهُنَّ لِيُنْصِفُوا عَلَيْهِنَّ) yang mana berarti untuk menyediakan dan menempatkan tempat tinggal bagi istri yang ditalak dengan tempat tinggal yang serupa dengan tempat tinggal kalian sesuai dengan kondisi kalian dan sesuai dengan tingkat kemampuan dan kesanggupan , meskipun berupa sebuah bilik dari bilik-bilik rumah yang ditempati. janganlah kalian menimpakan kemudharatan terhadap mereka dalam hal nafkah dan tempat tinggal, sehingga kalian membuat mereka tidak nyaman dan terpaksa keluar meninggalkan tempat tinggalnya atau melepas hak nafkahnya.⁴²

Kata *al-Wujudu* maknanya adalah *al-Ghinaa wal maqdurah* (kekayaan dan tingkat kemampuan ekonomi). Ini adalah penjelasan tentang apa yang harus diperoleh oleh para perempuan yang ditalak berupa hak tempat tinggal yang layak sesuai dengan kondisi ekonomi suami karena tempat tinggal adalah salah satu bentuk nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Apabila ada seorang suami menalak istrinya, suami wajib menyediakan tempat tinggal baginya hingga masa iddahnya berakhir tanpa melakukan tindakan-tindakan yang menyusahkannya menyangkut tempat tinggal dan nafkah. Dalam arti harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah yang layak sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi suami.⁴³

وَإِنْ كُنَّ أَوْلَتْ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ (حَمْلَهُنَّ) Apabila istri yang ditalak sedang hamil, suami wajib memberinya nafkah sampai ia melahirkan kandungannya. Tidak ada perselisihan di antara ulama tentang kewajiban

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 14, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 659

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Munir*, 14/ 659

nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak yang sedang hamil. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar r.a., bahwasanya ia berkata," Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda menyangkut perempuan mabtuutah, "Ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal." Karena hal itu adalah sebagai imbalan istri harus tetap tinggal di rumahnya selama masa iddah (*al-Ihtibaas*). Dalam hal ini perempuan yang hamil maupun tidak adalah sama. Akan tetapi imam Ahmad mengatakan bahwa hadits tersebut tidak shahih dari Umar.⁴⁴

Sementara itu, imam Malik dan imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa istri yang ditalak tiga hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, namun ia tidak memiliki hak mendapatkan nafkah kecuali jika ia dalam keadaan hamil. Karena ayat ini (*وَإِنْ كُنْ أَوْلَتْ حَمْلًا*) adalah untuk perempuan yang ditalak baa'in yang sedang hamil, buktinya perempuan yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah, baik apakah ia sedang hamil maupun tidak. Dari itu, mereka mengatakan, ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa hak memperoleh nafkah hanya bagi perempuan yang menjalani iddah talak baa'in yang dalam keadaan hamil.

Pada kalimat selanjutnya, Allah memberi perintah mengenai pemberian upah atas penyusuan (*فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ*) (*وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ*) jika istri yang telah ditalak menyusui anak-anak, maka ia berhak mendapatkan upah setara dengan *ujrah mitsl* (upah standar) yang mana upah tersebut berkaitan dengan anak untuk kemaslahatannya, kesehatannya, penghidupannya agar tidak merasa terbebani. (*وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى*) namun jika tidak mencapai kesepakatan dalam penyusuan, dan tidak saling setuju dengan upah

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Munir*, 14/ 660

yang diinginkan maka anak boleh disusukan kepada perempuan lain, itupun jika anak mau disusui olehnya.⁴⁵

2. Praktik Etika *Radha'ah* Bagi Para Ibu Menyusui Di IAIN Kudus

Al-Qur'an sebagai *way of life* mengenai *radha'ah* sudah banyak, baik tentang perintah menyusui secara eksklusif selama dua tahun dan peran ayah di dalamnya. Pada era sekarang ini, sedikit orang tua yang mengetahui jika seorang ayah mempunyai peran penting dalam hal *radha'ah*. Oleh karena itu, agar menjadi orang tua yang *smart di era zaman now* diharapkan lebih memahami ayat-ayat tentang *radha'ah*. Pendapat ibu menyusui terkait beretika dalam *radha'ah*, hasilnya sedikit banyak sependapat. Narasumber peneliti dari kalangan dosen, mahasiswa, dan pegawai IAIN Kudus.

Dengan berkembangnya zaman, tentunya wanita yang memiliki anak sudah tidak hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga melainkan dapat menjadi wanita karir seperti Pegawai, Dosen, Guru dan lain sebagainya. Dalam hal pemenuhan susuan mereka dapat melakukannya di lingkungan tempat kerja dengan adanya ruang khusus menyusui sekaligus fasilitas-fasilitas memadai di dalamnya. Adanya ruang tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 128 yang mana isinya mengenai dukungan kepada ibu untuk menyusui dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus.

Adanya fasilitas tersebut sebenarnya merupakan perwujudan dari etika dalam menyusui dikarenakan dengan adanya ruang ini kita dapat terhindar dari dosa mengumbar aurat sebab ibu menyusui dapat menggunakan bilik dengan tertutup dan aman sesuai yang terkandung Q.S *An-Nur*:31 dan Q.S. *Al-Baqarah*: 233 untuk menutup aurat ketika menyusui dan menyusui selama dua tahun. Dengan adanya kedua surah tersebut, menunjukkan bahwa menyusui itu wajib dan menutup aurat itu wajib. Oleh karena itu penulis

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Munir*, 14/ 661

antusias untuk mengkaji adanya fasilitas tersebut menjadi terobosan terbaru bagi ibu menyusui yang terhalang oleh waktu, pekerjaan, dan lain-lain untuk memenuhi kewajiban menutup aurat maupun masa dua tahun dalam penyempurnaan susuan.

Dalam buku *Menyusui dan Menyapih dalam Islam*, terdapat etika atau beberapa adab dalam proses menyusui seperti Pertama, berwudhu dengan berwudhu dapat menjadikan tangan dan tubuh menjadi steril sekaligus dalam keadaan suci. Kedua, basmalah dengan cara membaca basmalah untuk tujuan memberi keberkahan baik untuk ibu maupun anak. Ketiga, memulai dari sebelah kanan merupakan hal yang sudah jelas dan lumrah jika melakukan segala hal alangkah baiknya mendahulukan sebelah kanan. Yang terakhir, Berdzikir merupakan sebagai etika, karena dengan berdzikir membuat hati kita maupun sang anak tenang.⁴⁶

Di dalam al-Qur'an di beberapa Surah seperti Q.S. *Al-Mu'minin*: 5-6, Q.S. *An-Nur*:31, Q.S. *Al-Baqoroh*: 233, Q.S. *Luqman* :14, Q.S. *Al-Ahqaf* : 15, dan Q.S. *At-Talaq*: 6 dijelaskan bahwa penyusuan harus dilakukan selama dua tahun sebelum menyapih. Adanya perintah tersebut, sebagai umat islam yang berpegang teguh dengan al-Qur'an sebisa mungkin untuk menjalankannya. Perintah tersebut tetap dapat dilakukan walaupun tidak hanya sebagai wanita sebagai ibu rumah tangga terlebih wanita pada masa kini dapat bekerja untuk semua profesi, baik guru, dosen maupun yang masih menempa ilmu seperti halnya wanita menyusui di kampus IAIN Kudus.

C. Analisis Data Penelitian

1. Konsep Etika *Radha'ah*

Hasil wawancara dengan para informan menjelaskan bahwa *radha'ah* atau dikenal sebagai susuan adalah sampainya air susu dari seorang perempuan ke dalam kerongkongan anak dengan cara tertentu. Menyusui juga sebagai proses yang menakjubkan bagi seorang

⁴⁶ Wida Azzahida, *Menyusui dan Menyapih dalam Islam*, (Jakarta: PT Gramedia, 2015), h.62-69

perempuan, yang mana tidak hanya sekedar memberikan gizi dengan baik tetapi juga rasa aman dan nyaman baik bagi si anak maupun ibu. Adapun dalam menyusui terdapat beberapa etika diantaranya yang utama adalah menutup aurat dalam artian menyusui di tempat yang tertutup dan tidak sembarang tempat, kemudian berwudhu dahulu, membaca basmalah, membaca shalawat atau sambil berdzikir, memulai dari sebelah kanan, dan tidak lupa menyusui dengan sepenuh hati dan penuh kasih sayang. selain. Sedangkan dalam al-Qur'an etika radha'ah atau menyusui yang dimaksudkan adalah menyusui anak selama dua tahun penuh dengan baik.

Pada zaman sekarang menyusui merupakan hal yang kurang dapat di lakukan seorang ibu. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada masa ini banyak wanita menyusui yang mempunyai pekerjaan atau sibuk sehingga kurang optimal dalam menyusui selama dua tahun penuh. Namun hal tersebut sudah tidak perlu khawatir karena di masa canggih ini, para wanita dapat menyusui walaupun tidak sepenuhnya dilakukan secara langsung seperti dengan cara memompa asi dengan alat pemompa asi. Dengan cara ini, ibu menyusui tetap dapat menyusui dan memenuhi perintah Allah dalam al-Qur'an mengenai penyusuan selama dua tahun penuh dan menutup aurat dalam Q.S. *Al-Mu'minin*:5-6, Q.S. *An-Nur*:31, Q.S *Al-Baqoroh*: 233, Q.S *Luqman* :14, Q.S. *Al- Ahqaf* : 15, dan Q.S. *At-Talaq*: 6. Mengenai apa yang dirasakan ibu menyusui tersebut juga terjadi pada ibu menyusui di lingkup Institut Agama Islam Negeri Kudus.

2. Praktik Etika *Radha'ah* bagi Para Ibu Menyusui di IAIN Kudus

Kosep etika *radha'ah* atau menyusui bagi seorang ibu atau wanita menyusui didasarkan kitab suci al-Qur'an yaitu dengan cara melakukan penyusuan penuh selama dua tahunp. penyusuan selama dua tahun penuh merupakan tanggung jawab seorang orang tua, bukan hanya seorang ibu saja melainkan ayah juga andil didalamnya. Tanggung jawab tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara agar si anak mendapatkan susuan, dikarenakan setiap anak

mempunyai hak mendapatkan susu secara eksklusif. Sekarang ini, penyusuan secara eksklusif harus dilakukan selama 6 bulan. Akan tetapi, jika berlandaskan al-Qur'an penyusuan harus dilakukan selama dua tahun penuh.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pada ibu menyusui di kampus IAIN Kudus, pendapat mereka mengenai etika radha'ah dalam al-Qur'an kurang lebih sama dan banyak yang sudah faham mengenai etika radha'ah dan sadar akan kewajibannya menjadi seorang ibu menyusui. Berikut pendapat mereka mengenai etika radha'ah atau susuan dalam al-Qur'an

Menurut Bu Nur Mahmudah

“Etika itu identik dengan sebuah perilaku baik atau atau perilaku yang benar dan sesuai, bahkan juga dapat kita sebut sebagai adab, dengan arti etika menyusui adalah tatacara atau sikap yang baik dan benar dalam menyusui terlebih yang sudah dicantumkan dalam al Quran.”⁴⁷

Dalam pemaparan yang telah disampaikan Bu Nur Mahmudah, etika radha'ah berarti tatacara atau sikap yang baik dan benar dalam menyusui berdasarkan al-Quran. Senada dengan Bu Nur Mahmudah, Ana Maziyya selaku mahasiswa juga berpendapat serupa.

Menurut Ana Maziyya

“Etika radha'ah adalah sikap atau perilaku yang baik dalam menyusui berdasarkan petunjuk yang ada dalam al Quran.”⁴⁸

Tidak jauh berbeda dengan Bu Mahmudah dan Ana Maziyya, Ulfa Dwi Firawati sebagai mahasiswi sekaligus ibu menyusui di IAIN Kudus prodi Manajemen Dakwah memberikan pendapat.

Menurut Ulfa Dwi Firawati

“Makna etika radha'ah berarti proses menyusui dengan baik dan benar berlandaskan al-Quran,

⁴⁷ Nur Mahmudah, Ketua Pusat Studi Gender dan Anak, wawancara dengan penulis, 27 September, 2023.

⁴⁸ Ana Maziyya, Akutansi Syariah, wawancara dengan penulis, 8 Agustus, 2024.

dengan adanya pemenuhan susuan selama dua tahun penuh termasuk sikap yang baik dan benar dalam hal penyusuan terlebih itu sesuai apa yang telah termaktub pada al-Qur'an.⁴⁹

Terkait apa saja etika dalam menyusui yang diketahui oleh ibu menyusui dalam lingkup IAIN Kudus, Bu Nur Laila Khusna selaku kepala bagian tata usaha Fakultas Dakwah yang mana peneliti temui ketika penulis observasi ke ruang laktasi yang berada di Fakultas Dakwah ikut serta memberikan pendapat.

Menurut Bu Nur Laila Khusna

“Etika sendiri sudah berarti sesuatu yang baik, untuk etika menyusui itu berarti sesuatu bentuk perilaku atau sikap yang kita lakukan dengan baik dan benar dalam penyusuan seperi pada umumnya, menyusui dengan penuh dua tahun lamanya yang mana hal tersebut sudah dicantumkan dan dijelaskan secara gamblang dalam al-Qur'an. Selain dalam al-Qur'an, dalam islam juga ada bentuk etika menyusui lainnnya seperti membaca basmalah, mengawali dengan menyusui sebelah kanan, berwudhu, bersholawat atau berdzikir, dan lain-lain.”⁵⁰

Hampir sama dengan ketiga pendapat diatas. Bu Nur Laila Khusna memberikan makna mengenai etika menyusui secara lebih luas. Selain itu, bu Nur Laila Khusna menambahkan bahwa bentuk etika menyusui tidak hanya sebatas pemberian susu selama selama dua tahun penuh melainkan terdapat kesunnahan yang lainny seperti halnya membaca basmalah terlebih dahulu ataupun berwudhu. Selain dari keempat pendapat di atas, Ana Maziyya juga memberikan pendapat yang sependapat dan terdapat tambahan pendapat di dalamnya

⁴⁹ Ulfa Dwi Firawati, Manajemen Dakwah, wawancara dengan penulis, 5 Juni, 2024.

⁵⁰ Nur Laila Khusna, kepala bagian tata usaha Fakultas Dakwah, wawancara dengan penulis, 25 April, 2024.

Menurut Ana maziyya

“Apasaja yang baik dan benar dalam penyusuan dapat menjadi sebuah etika, jika etika menyusui itu berarti sesuatu yang baik dan benar dalam menyusui seperti membaca basmalah, mengawali dengan menyusui sebelah kanan, berwudhu, bersholawat atau berdzikir, dan lain-lain. Jika di dalam al-Qur’an, bentuk etika menyusui sudah jelas menyusui selam dua tahun lamanya.⁵¹”

Dari beberapa pendapat diatas dari beberapa narasumber diketahui jika makna etika susuan itu berarti sesuatu yang baik dan benar dalam penyusuan. Sedikit berbeda dengan pendapat Mawar

Menurut Mawar

“Menurut saya etika itu adab, jika dikaitkan sama menyusui berarti adab dalam menyusui yakni yang berkaitan sama menyusui di al-Qur’an ya cuma menyusui sampai batas penyapihan.”

Dari pendapat yang sudah di paparkan oleh ibu Mawar, ia berpendapat bahwa etika menyusui itu sebatas menyusui genap dua tahun. Sedikit berbeda dengan ibu Melati, ia mengetahui sebagian makna etika *radha’ah* atau menyusui

Menurut ibu Melati

“Saya sebatas tau kalau menyusui itu dua tahun lamanya, untuk etika itu apakah seperti perilaku kita yang baik-baik pada anak seperti wudhu dulu, sholawatan.”

Pendapat ibu Melati ini menunjukkan jika bagian etika menyusui selain selama dua tahun yaitu berwudhu dan shalawatan. Demikian pendapat dari Sebagian ibu-ibu menyusui di IAIN Kudus ini. Dari hasil analisis dan pengamatan yang dilakukan penulis berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber baik dari dosen, mahasiswa maupun pegawai yang berada

⁵¹ Ana Maziyya, Mahasiswi Akutansi Syariah, wawancara dengan penulis, 8 Agustus, 2024

di wilayah kampus IAIN Kudus dan masih difase menyusui tetap melakukan penyusuan selama dua tahun penuh walaupun tidak dilakukan secara langsung sebagai bentuk pengaplikasian etika radha'ah atau susuan berlandaskan al-Qur'an terlebih kampus IAIN Kudus mendukung untuk ibu tetap dapat menyusui dengan adanya ruang laktasi beserta fasilitas yang ada di dalamnya.

Konsep penyusuan dua tahun penuh dengan landasan al-Qur'an sekarang ini dapat dilakukan secara mudah, dikarenakan penyusuan tetap dapat dilakukan walaupun tidak sepenuhnya secara langsung dengan cara menyusui asi yang telah di perah dan telah di simpan. Dengan cara tersebut memudahkan bagi ibu menyusui yang mempunyai kegiatan, pekerjaan, atau kesibukan lainnya. Hal tersebut juga dirasakan oleh sebagian ibu menyusui yang ada di IAIN Kudus.

Di kampus IAIN kudus sekarang ini sudah ada yang namanya ruang laktasi. Ruang laktasi ini di buat guna membantu para ibu agar dapat menyusui secara leluasa dan nyaman. Adanya ruang laktasi ini dibuat berdasarkan Permenkes No 15 tahun 2013 yang merupakan peraturan pelaksana yang masih berlaku dari UU kesehatan terdahulu yaitu UU No 36 tahun 2009 sebagaimana pasal 453 huruf c UU Kesehatan.

Menurut ibu mahmudah sebagai ketua PSGA
 “Ruang laktasi di buat untuk ibu menyusui di IAIN Kudus guna dapat membantu menyusui secara aman dan nyaman. Ruang laktasi di buat berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian asi eksklusif pada bab V pasal 30 mengenai ketersediaannya fasilitas untuk ibu menyusui di tempat kerja dan sarana umum. Selain itu dengan adanya ruangan ini dapat membantu para ibu untuk tetap menyusui selama dua tahun penuh baik secara langsung ataupun tidak tanpa adanya rasa khawatir

tak dapat memberikan yang terbaik untuk gizi sekaligus pertumbuhan sang buah hati”.⁵²

Adapun tempat khusus menyusui di kampus IAIN ini sering di gunakan oleh para ibu menyusui baik dari kalangan dosen, pegawai, maupun mahasiswa. Namun untuk kalangan mahasiswa dalam menggunakan ruang laktasi ini masih sedikit jarang dikarenakan mahasiwa yang sudah menikah dan dalam proses menyusui tidak banyak. Oleh karena itu, yang sering menggunakan ruangan ini adalah dosen ataupun pegawai IAIN. Dikarenakan padatnya waktu mengajar atau *full time* di kampus menjadikan ibu dosen tidak dapat menyusui sang buah hati sepenuhnya secara langsung sehingga dengan adanya ruang laktasi ini dapat membantu untuk menyusui walaupun tidak secara langsung. Hal tersebut dirasakan oleh bu Novita Pancaningrum

Menurut bu Novita Pancaningrum

“Saya sering menggunakan ruang laktasi ini, dengan adanya ruangan ini saya tidak lagi merasa tidak nyaman jikalau ingin menyusui ataupun memompa asi. Apalagi di ruangan ini terdapat fasilitas untuk menyusui seperti alat pumping asi, alat penyimpan asi, sofa dan bantal yang nyaman untuk menyusui sehingga kita dapat merasa nyaman dalam menyusui. Selain itu di ruangan ini tersedia AC dan ruangan tertutup sehingga saya merasa aman, rileks, dan tidak pengap selama menyusui”.⁵³

Selain itu hal sedemikian juga di rasakan oleh bu Azizah selaku pegawai IAIN.

Menurut bu Siti Maghfiroh

⁵² Nur Mahmudah, Ketua Pusat Studi Gender dan Anak, wawancara dengan penulis, 27 September, 2023.

⁵³ Novita Pancaningrum, Dosen Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Kudus, wawancara dengan penulis, 18 Mei, 2024.

“Ruang laktasi adalah ruangan yang sangat membantu untuk saya. Dengan adanya ruang laktasi ini saya dapat pemerah asi saya dengan fasilitas pumping asi di ruangan ini disela-sela waktu istirahat. Selain itu ruangan ini membuat pengunjung seperti saya merasa aman dan nyaman dikarenakan fasilitas di dalamnya memadai seperti sofa yang empuk, alat penyimpan asi yang mana alat ini dapat mempertahankan asi agar tidak basi atau menggumpal, selain itu disini terdapat alat pompa asi untuk jaga-jaga jika lupa membawa alat sendiri, terlebih karena ruangan ini tertutup, saya merasa lebih nyaman dan dapat dimanfaatkan untuk istirahat sejenak”.⁵⁴

Menurut Ulfa Dwi Firawati

“Sebelum berangkat kelas, saya menyusui anak terlebih dahulu secara langsung dan tidak lupa mempumping asi dan disimpan untuk di susukan ke anak di lain waktu ketika saya tinggal ke kampus. Saya juga jarang membawa anak ke kampus dikarenakan takut nantinya mengurangi efektivitas dalam mengajar. Sehingga ketika di kampus, saya menggunakan ruangan laktasi ini di sela-sela waktu istirahat ketika dirasa asi sudah penuh”.⁵⁵

Berdasarkan pendapat dari beberapa narasumber diatas dapat diketahui jika dengan adanya ruang lakatasi sebagai fasilitas kampus sangat membantu bagi ibu menyusui baik itu dosen, mahasiswa, maupun pegawai IAIN Kudus. Dapat diketahui lagi setelah narasumber terakhir sebagai dosen di IAIN Kudus sendiri. Dari hasil analisis dan pengamatan yang dilakukan penulis berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber baik dari dosen, mahasiswa maupun pegawai

⁵⁴ Siti Maghfiroh, Pegawai Pascasarjana IAIN Kudus, wawancara dengan penulis, 25 April, 2024.

⁵⁵ Ulfa Dwi Firawati, Manajemen Dakwah, wawancara dengan penulis, 5 Juni, 2024.

yang berada di wilayah kampus IAIN Kudus dan masih difase menyusui tetap melakukan penyusuan selama dua tahun penuh walaupun tidak dilakukan secara langsung sebagai bentuk pengaplikasian etika radha'ah atau susuan berlandaskan al-Qur'an terlebih kampus IAIN Kudus mendukung untuk ibu dapat menyusui dengan adanya ruang laktasi beserta fasilitas yang ada di dalamnya.

